

Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus di NTT

Adara Khalfani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
adarakhalfani@gmail.com

ABSTRACT: We all know that a lot of human trafficking occurs overseas, but it turns out that Indonesia also has a significant number of human trafficking crimes. One of the areas in Indonesia that has experienced problems with cases of human trafficking is East Nusa Tenggara. The problem of human trafficking in NTT is still unresolved, every year it is faced with humanitarian problems. From year to year there have been many fatalities. The purpose of this study is to explain what factors are the cause of the crime of human trafficking in NTT. This study uses a qualitative method with a juridical-normative approach. The type of research in this writing is a literature study with descriptive analytical analysis because it is carried out by collecting various data related to research, then the data is presented descriptively (exposition) and analyzed according to related laws and related theories. This study uses primary legal materials derived from laws and regulations as well as secondary sources derived from legal books and journals that are relevant to the discussion. The results of this study indicate that the factors that cause human trafficking in East Nusa Tenggara Province are due to high poverty rates, inadequate education, culture, high unemployment rates, and lack of law enforcement in East Nusa Tenggara Province.

KEYWORDS: Human Trafficking, East Nusa Tenggara, Crime

ABSTRAK: Kita semua tahu bahwa perdagangan manusia banyak terjadi di luar negeri, namun ternyata Indonesia juga memiliki jumlah kejahatan perdagangan manusia yang cukup signifikan. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan kasus perdagangan manusia adalah Nusa Tenggara Timur. Permasalahan perdagangan manusia di NTT masih kunjung belum selesai, setiap tahunnya dihadapkan dengan masalah kemanusiaan. Dari tahun ke tahun sudah banyak terjadi korban jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia di NTT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis - Normatif. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan analisa secara deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundangundangan dan juga sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang relevan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu karena tingkat kemiskinan yang

tinggi, Pendidikan yang kurang memadai, budaya, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kurangnya penegakan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KATA KUNCI: Perdagangan Manusia, Nusa Tenggara Timur, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah pelanggaran serius yang melanggar HAM. Setiap orang di Indonesia memiliki HAM yang dimilikinya sejak lahir. Hak-hak ini harus dihormati dan tidak dilanggar. Hak milik, kebebasan, dan kehidupan adalah beberapa contoh dari hak-hak ini. Hak asasi manusia adalah seperangkat hukum politik yang biasanya mengatur bagaimana seseorang diperlakukan oleh orang lain, pemerintah, dan lembaga lainnya. Atau, dapat dikatakan bahwa hak-hak esensial seseorang terikat padanya sejak lahir karena manusia tidak ada atas keinginan negara, hukum, atau orang lain (Esther, 2021).

Individu atau kelompok yang memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk menguntungkan dirinya sendiri dapat melakukan pelanggaran ini. Dimulai dengan penggunaan ancaman atau tindakan kekerasan untuk memikat orang ke dalam prostitusi, perbudakan, atau bentuk eksploitasi lain yang semata-mata menguntungkan satu pihak, atau untuk mengirim atau menampung mereka. Siapapun bisa menjadi korban, baik itu laki-laki, perempuan, maupun anak. Menurut data *Global Report on Trafficking in Persons 2020* yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), terdapat 50% kasus perdagangan manusia pada tahun 2018 yang melibatkan eksploitasi seksual, 38% yang melibatkan kerja paksa, 6 % yang melibatkan aktivitas kriminal, 1% yang melibatkan pernikahan paksa, dan 5% yang melibatkan pengemis (Pratiwi, 2022).

Perdagangan manusia adalah masalah global yang sangat serius karena begitu banyak pihak, termasuk negara asal, tujuan, dan transit, terlibat. Pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, media, pekerja migran, negara transit, dan negara tujuan para migran ini harus terlibat dalam berbagai tindakan yang harus diambil untuk melawan kejahatan perdagangan manusia ini. Perbuatan ilegal perdagangan manusia dianggap melanggar HAM, termasuk hak atas kebebasan. Korban akan mengalami depresi, kurangnya kebebasan, dan penurunan harga diri. Tenaga kerja ilegal selama ini menjadi eufemisme atau istilah yang lebih lembut untuk perdagangan manusia, meskipun faktanya yang dijual atau diperdagangkan bukan hanya jasanya tetapi juga penyedia jasa atau

orangnya. Kita semua tahu bahwa perdagangan manusia banyak terjadi di luar negeri, namun ternyata Indonesia juga memiliki jumlah kejahatan perdagangan manusia yang cukup signifikan (Christy, 2018).

Mengacu pada Global Index 2018 Indonesia termasuk urutan ke 7 dalam perdagangan manusia. Menurut laporan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 2021 menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara asal utama perdagangan orang. Sebanyak 1.331 orang dilaporkan sebagai TPPO antara tahun 2019 hingga 2021, 97% dari korban tersebut, atau sekitar 1.291 adalah perempuan dan anak-anak. Intinya, mereka semua bergumul dengan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Namun demikian, dalam berbagai tingkatan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang bergelut dengan kasus perdagangan manusia. Permasalahan perdagangan manusia di NTT masih kunjung belum selesai, setiap tahunnya dihadapkan dengan masalah kemanusiaan. Dari tahun ke tahun sudah banyak terjadi korban jiwa. Pemerintah mengidentifikasi lima wilayah pada 2017 yang masuk dalam klasifikasi "zona merah" untuk kasus perdagangan manusia. NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat adalah lima daerah tersebut. NTT berada di depan dalam kasus perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa NTT mengalami peningkatan tajam dalam jumlah kasus perdagangan manusia. 95 pengaduan polisi tentang TPPO dikirim ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim). Berikut rincian 95 laporan yang terima Bareskrim Polri dapat dilihat pada Tabel 1.

1. Tabel 1. Laporan TPPO 2018

Korban	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Perempuan Dewasa	190	64
Laki – Laki Dewasa	79	27
Anak Perempuan	18	6
Anak Laki - Laki	10	3
Jumlah	297 Orang	100%

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Maraknya kasus perdagangan manusia yang tidak dilaporkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menunjukkan bahwa mafia terlibat dalam perdagangan orang ilegal. Sebagian besar korban perdagangan manusia sebenarnya dieksploitasi untuk tenaga kerja mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (sebagai pekerja rumah tangga, di perkebunan, buruh, dll) dan untuk eksploitasi seksual (prostitusi dan pedofilia), menurut informasi yang sering dihadirkan di pengadilan. Metode yang digunakan dalam TPPO berbeda-beda,, antara lain penawaran kerja ke luar pulau atau ke luar negeri dengan jalur non prosedural atau secara ilegal. Karena dengan jalur tersebut para korban cepat mendapatkan pekerjaan meskipun nyawa taruhannya. Korban dalam tindak pidana perdagangan manusia biasanya masyarakat yang mengalami masalah ekonomi, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum (Ulfa, 2018).

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia di NTT. Ada banyak variabel yang berkontribusi terhadap kejahatan ini..

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan analisis secara deskriptif dan analitis. Bahan penelitian yang digunakan berdasarkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kitab Undang-Undang Pidana pada Pasal 297.

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa fakta hukum, asas - asas hukum, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, dan makalah..

III. HASIL & PEMBAHASAN

Indonesia telah berkembang menjadi negara penyumbang tenaga kerja terbesar ke 2 di dunia setelah Filipina selama sepuluh tahun terakhir. Dari pekerja migran ini, perempuan mencapai sekitar 72%. Sembilan puluh persen pekerja Indonesia ini dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Timur Tengah, dan banyak dari pekerja tersebut menjadi korban perdagangan manusia. (Riadi, 2017).

Sesuai dengan hukum Indonesia, perdagangan orang dilarang dan diatur dalam Pasal 297 KUHP, yang mengatur bahwa enam tahun penjara dan hilangnya hak-hak tertentu adalah hukuman untuk perdagangan anak laki-laki dan perempuan. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ini telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang disahkan di Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang ini, sanksi pidana diatur secara tegas. (Tekualu, 2019).

Bentuk kejahatan eksploitasi (perdagangan seks anak di bawah umur dalam bentuk perdagangan) anak untuk tujuan seksual diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Pidana penjara paling lama tiga tahun dapat dijatuhkan terhadap barang siapa meminta, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan maksud untuk mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dengan ancaman kekerasan, penggunaan pemaksaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang,

atau membayar atau mengambil keuntungan yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

2. Pelaku diperingatkan bahwa mereka akan menghadapi hukuman yang sama seperti yang disebutkan dalam ayat (1) apabila perbuatan tersebut pada ayat (1) mengakibatkan seseorang tereksplorasi (Daud, 2019).

Prevalensi perdagangan manusia meningkat sebagai akibat dari keuntungan yang signifikan yang dibuat oleh pelaku. Pada kenyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan kejahatan perdagangan manusia sebagai usaha kriminal terbesar ketiga di dunia. Perusahaan kriminal ini terkait erat dengan pencucian uang dan setiap tahun menghasilkan pajak sekitar 9,5 juta USD. Kebijakan hukum harus diikuti, terutama ketika berurusan dengan dan menerapkan hukum dalam kasus perdagangan manusia ilegal, untuk memastikan bahwa hukum memenuhi tujuan yang dimaksudkan (Pertiwi, 2018).

Masalah perdagangan manusia sangat kompleks. Kompleksitas dan keterkaitan antara berbagai keadaan menjadi faktor yang menyebabkan korban terjerat dalam tindak pidana perdagangan manusia. Sebagai kejahatan, perdagangan manusia berkembang sebagai akibat dari berbagai masalah sosial yang mendasarinya. (Syukri, 2019).

Di Indonesia perdagangan manusia paling tinggi berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia di NTT:

1. Kemiskinan

Banyak orang memilih untuk bermigrasi karena masalah ekonomi yang muncul dan kurangnya prospek kerja. Dalam keadaan tersebut mereka bisa menggantikan mata rantai ekonomi keluarga untuk pergi bekerja dengan jalur yang aman dan cepat mendapatkan uang. Hal ini dilakukan agar bisa terlepas dari masalah kemiskinan.

Salah satu penyebab utama masuknya NTT dalam zona bahaya kasus perdagangan manusia ilegal adalah persoalan kemiskinan. Pada tahun

2022 Provinsi NTT masuk dalam tiga besar provinsi termiskin di Indonesia. Berikut persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin (%)
Sumba Barat	27,47
Sumba Timur	28,22
Kupang	21,70
Timor Tengah Selatan	25,45
Timor Tengah Utara	21,50
Belu	14,84
Alor	20,25
Lembata	25,18
Flores Timur	10,75
Sikka	12,61
Ende	23,00
Ngada	11,93
Manggarai	19,84
Rote Ndao	27,45
Manggarai Barat	17,15
Sumba Tengah	32,51
Sumba Barat Daya	27,16
Nagekeo	12,05
Manggarai Timur	25,35
Sabu Raijua	28,73
Malaka	15,26
Kota Kupang	8,61
Nusa Tenggara Timur	20,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 2023

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa angka presentase penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Timur tinggi, berdasarkan laporan dari BPS NTT disebutkan kenaikan angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

2. Pendidikan

Karena kredensial pendidikan NTT yang buruk, pemerintah sering mengkritisi provinsi tersebut. Pendidikan juga berpengaruh terhadap rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja karena banyak orang yang bekerja di dunia kerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Berikut presentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut status pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas (%)						
Tahun	Tidak/Belum Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Tidak Bersekolah Lagi
2022	6,15	14,81	5,92	5,40	3,13	64,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 2023

3. Budaya

Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan beragam budaya. Nenek moyang meninggalkan adat atau ritus yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Namun, negara yang dapat mengakibatkan perdagangan manusia disebabkan oleh perilaku ini. Pola kasta sosial yang masih banyak terjadi di banyak daerah NTT, yang memperlakukan orang sebagai budak jika tidak berasal dari keluarga kaya, diikuti dengan prestise adat (pernikahan, hajatan penyambutan, upacara kematian, dan belis, atau adat mahar).

4. Pengangguran

Penting untuk mempertimbangkan masalah utama pengangguran. Pemerintah Provinsi NTT yang beranggotakan 22 kabupaten dan kota telah berjuang untuk mengurangi pengangguran di daerah ini. Setiap tahun, jumlah pengangguran meningkat. Berikut jumlah pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
Sumba Barat	2,98
Sumba Timur	2,61
Kupang	3,23
Timor Tengah Selatan	1,99
Timor Tengah Utara	3,51
Belu	6,00
Alor	2,27
Lembata	4,74
Flores Timur	3,49
Sikka	4,51
Ende	2,06
Ngada	2,81
Manggarai	3,50
Rote Ndao	3,64
Manggarai Barat	4,91
Sumba Tengah	1,21
Sumba Barat Daya	1,97
Nagekeo	2,97
Manggarai Timur	1,89
Sabu Raijua	3,29
Malaka	3,30
Kota Kupang	8,55
Nusa Tenggara Timur	3,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 2023

5. Penegakan Hukum

Pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat semua berbagi tanggung jawab untuk mencegah dan mengendalikan perdagangan manusia. Diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memenuhi upaya ini. Untuk menggabungkan semua aspek masyarakat, upaya kebijakan merupakan salah satu strategi yang dilakukan. Antara lain dapat dilakukan dengan membentuk gugus tugas, membuat perjanjian internasional, saling bekerja sama dalam kasus pidana, atau melakukan bentuk kerjasama teknis lainnya sesuai dengan UU.

Pihak berwenang di NTT diketahui terhubung ke jaringan yang lalu lintas orang. Terungkap pada April 2014 bahwa Kepala Disnaker Kabupaten Kupang turun tangan langsung membuat surat jalan palsu dan mengatur transportasi anak untuk bekerja sebagai TKI (Sitorus, 2019).

IV. KESIMPULAN

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar martabat manusia, serta kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran ini, yang melibatkan pemaksaan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk menghasilkan uang, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Karena begitu banyak entitas yang terlibat, termasuk negara asal, tujuan, dan transit, perdagangan manusia menjadi masalah dunia yang sangat signifikan. Undang – undang yang mengatur perdagangan manusia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 297.

Menurut laporan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 2021 menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara asal utama perdagangan orang. Sebanyak 1.331 orang dilaporkan sebagai TPPO antara tahun 2019 hingga 2021, 97% dari korban tersebut, atau sekitar 1.291 adalah perempuan dan anak-anak.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan kasus perdagangan manusia adalah Nusa Tenggara Timur. Permasalahan perdagangan manusia di NTT masih kunjung belum selesai, setiap tahunnya dihadapkan dengan masalah kemanusiaan. Dari tahun ke tahun sudah banyak terjadi korban jiwa. Pemerintah mengidentifikasi lima wilayah pada 2017 yang masuk dalam klasifikasi "zona merah" untuk kasus perdagangan manusia. NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat adalah lima daerah tersebut. NTT berada di depan dalam kasus perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa NTT mengalami peningkatan tajam dalam jumlah kasus perdagangan manusia.

Masalah perdagangan manusia sangat kompleks. Kompleksitas dan keterkaitan antara berbagai keadaan menjadi faktor yang menyebabkan korban terjerat dalam tindak pidana perdagangan manusia. Sebagai kejahatan, perdagangan manusia berkembang sebagai akibat dari berbagai masalah sosial yang mendasarinya. Kemiskinan, pendidikan, budaya, pengangguran, dan penegakan hukum merupakan faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia di NTT.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. 2023. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen). <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html> . Diakses pada tanggal 03 Juni 2023.
- _____.2023. Persentase Penduduk (Laki-Laki+Perempuan) Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan (Persen). <https://ntt.bps.go.id/indicator/28/1329/1/persentase-penduduk-laki-laki-perempuan-berumur-5-tahun-ke-atas-menurut-status-pendidikan.html> . Diakses pada tanggal 03 Juni 2023.
- _____. 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen). <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/522/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html> . Diakses pada tanggal 03 Juni 2023
- Christy, F. C. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Narotama Surabaya).
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Esther, J., Manullang, H., & Silalahi, J. (2021). Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 63-77.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. Rakornas Tppo, Komitmen Pemerintah Cegah Dan Tangani Kasus Perdagangan Orang. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tppo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang> . Diakses pada tanggal 03 Juni 2023.

. 2019. Sinergi Seluruh Elemen Untuk Bersama Berantas TPPO. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo> . Diakses pada tanggal 03 Juni 2023.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 297.

Pertiwi, H. F. (2018). Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1).

Pratiwi, Stefani Ira. 2022. Negara – Negara dengan Perdagangan Manusia Terbanyak di Dunia. <https://international.sindonews.com/read/832303/40/negara-negara-dengan-perdagangan-manusia-terbanyak-di-dunia-1658344046?showpage=all> . Diakses pada tanggal 03 Juni 2023.

Riadi, W. (2017). Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara. *Strategi Perang Semesta*, 3(2).

Sitorus, H. (2019). Upaya Hukum Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang. *Yure Humano*, 3(1), 22-35.

Syukri, A. (2019). Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid. Sus/2017/PN. Pbr) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Tekualu, L. D. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)-(Studi Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Ulfa, M. (2018). Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Human Trafficking) Menurut Undang- Undang No 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..